



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024, dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Tim *Whistle Blowing System* dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing*

*System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN  
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Pengarah
2	Ibah Muthiah	Anggota KPU DIY	Pengarah
3	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah
4	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Pengarah
5	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Pengarah
6	Arief Suja'i	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab
7	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum dan SDM	Ketua
8	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9	Analisis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
12	Arry Darmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
13	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15	Endah Dwi Artini	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
16	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
17	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Parjinah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
19	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
20	Alfiah Trisna Asswandari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
21	Siti Robitoh	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
22	Rohai Widati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
23	Wynda Nur'wulan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Ardy Wibowo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

